



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR: 24 TAHUN 2025

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN BENER MERIAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan... 4

6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
7. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
8. Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
9. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPK adalah arahan kebijakan umum 5 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
10. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

12. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
18. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
22. Pengarahannya mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
23. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

24. Proyeksi.....

24. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
25. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 2

Sasaran Pembangunan Kependudukan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Pengelolaan Kuantitas Penduduk;
- b. Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Sasaran Pembangunan Keluarga ;
- d. Sasaran Penataan Persebaran dan Pengendalian Mobilitas Penduduk; dan
- e. Sasaran Administrasi Data Kependudukan.

BAB III PJPK KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025-2029

Pasal 3

Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pasal 3 di susun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|------------------------------------|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Sasaran Pembangunan Kependudukan |
| Bab III | : Rencana Aksi |
| Bab IV | : Penutup |

BAB IV TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PJPK

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Di Kabupaten Bener Meriah dibentuk Tim Koordinasi.

(2) Tim.....

- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengkoordinasikan dan menyingkronisasi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
- (3) Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi memperhatikan kebijakan dan Program Peta Jalan Pembangunan Kependudukan nasional dan provinsi serta arahan tim koordinasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi.

Pasal 6

Tim koordinasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bener Meriah dibentuk dengan Keputusan Bupati:

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

RISWANDIKA PUTRA